

Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014

ISSN: 0215 - 7829

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA
2015

DARI MEJA REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu kami terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas terbitan dan cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini, yakni: Prof. DR. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. DR. Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. DR. M. Hisyam (LIPI), dan Prof. DR. Ahmad Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.

Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2015
Dewan Redaksi

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Halaman 91 - 106

DAFTAR ISI

KAPASITAS KOPERTAIS DALAM PENINGKATAN MUTU PERGURUAN TINGGI
AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS): STUDI KASUS DI KOPERTAIS WILAYAH VIII
SUMATERA BARAT

Sumarsih Anwar ----- 91 - 106

**KAPASITAS KOPERTAIS DALAM PENINGKATAN MUTU
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS):
STUDI KASUS DI KOPERTAIS WILAYAH VIII SUMATERA BARAT**

***THE CAPACITY OF PRIVATE UNIVERSITY COORDINATING BODY
(KOPERTAIS) IN IMPROVING THE QUALITY OF PRIVATE ISLAMIC HIGHER
EDUCATION (PTAIS): A CASE STUDY IN THE REGION VIII WEST SUMATRA***

SUMARSIH ANWAR

Sumarsih Anwar

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6
Pulogebang Cakung Jakarta
Timur
email: sumarsih.anwar@
yahoo.com
Naskah Diterima
Tanggal 5 Maret 2015.
Revisi 7-20 Maret 2015.
Disetujui 20 April 2015.

Abstract

This paper presents the results of a research on the capacity of the Private University Coordinating Body (Kopertais) Region VI West Sumatra in improving the quality of Private Islamic Higher Education (Ptai) in accordance with its potential and conditions. This study uses a single case study; primary data has been obtained and collected from informants through interviews, observation and field notes. The results of the study indicate that the capacity of the Private University Coordinating Body in carrying out its duties and functions in order to improve the quality of Private Islamic Higher Education is not run properly and optimally due to various factors. The main factor was a weak juridical status which leads to the lack of resources (personnel, facilities and infrastructure) and budget. Another factor is the leadership dualism of a rector, where he is as ex officio rector and also as a coordinator Kopertais. It results in an uneffective leadership and management functions of this organization.

Keywords: *Private Islamic Higher Education (Ptai), quality of education, Private University Coordinating Body (Kopertais), West Sumatra*

Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang kapasitas Koordinator Perguruan Tinggi Islam (Kopertais) Wilayah VI Sumatera Barat dalam peningkatan mutu Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS) sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal, dengan data primernya diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara, pengamatan, dan catatan lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa kapasitas Kopertais dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan mutu PTAIS belum berjalan dengan baik dan optimal karena berbagai faktor. Faktor utamanya status yuridis yang lemah yang berakibat pada keterbatasan sumber daya (tenaga, fasilitas, dan sarana prasarana) dan anggaran. Faktor lain adalah adanya dualisme kepemimpinan, di mana Rektor secara *ex officio* sebagai kordinator Kopertais, berakibat fungsi kepemimpinan dan manajemen organisasi tidak efektif.

Kata Kunci: PTAIS, mutu pendidikan, Kopertais, Sumatera Barat.

PENDAHULUAN

Koordinatoriat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Agama, yang bertugas membantu Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Terkait tentang tugas tersebut, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, sebagaimana disampaikan Prof. Dede Rosada (Direktur Perguruan Tinggi Islam), di antaranya, bahwa Kopertais harus mempunyai asesor sendiri, yang diangkat dari dosen swasta dan harus menyediakan tenaga sendiri untuk melakukan penilaian atau verifikasi data sendiri dari para dosen PTAIS. Hal ini dimaksudkan agar Beban Kerja Dosen (BKD) bisa berjalan efektif. Ketentuan ini agak mengganggu PTAIS, mengingat sebagian besar SDM Pengajar PTAIS adalah dosen yang *home base*-nya ada di PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Hal ini ditujukan untuk mengubah paradigma penyelenggaraan PTAI dari dakwah semata menjadi lebih profesional (Pendidikan Islam Kementerian Agama 2013).

Kopertais sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Direktorat Diktis, Dirjen Pendis), memiliki tugas utama dalam penyusunan dan pengembangan serta *updating* data dan peran perguruan Islam (termasuk perkembangan, kebutuhan, peta, dan lain-lain), melakukan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi Islam, pembinaan kelembagaan, akademis, pencitraan, dan memberikan pendampingan bantuan PTAIS. Kopertais juga sebagai

saluran aspirasi bagi satuan pendidikan dan civitas akademika, yang saat ini dianggap kurang optimal karena dilakukan secara konvensional. Fungsi lainnya adalah penjaminan mutu akademik, perencanaan ketenagaan baik dosen maupun tenaga kependidikan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengalami banyak problem, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Perguruan Tinggi Islam dalam Rapat Koordinasi dengan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam, 5 Agustus 2011), bahwa: *Pertama*, Kopertais menjadi bagian dari Satuan Kerja (Satker) UIN atau IAIN. Dengan menjadi bagian dari Satker PTAIN, maka mengandung resiko, karena dana yang masuk dianggap PNPB dari APBN, sehingga akuntabilitasnya Kopertais dalam mendanai kegiatannya harus berhubungan dengan Inspektorat dan lembaga pengawasan. *Kedua*, Kopertais hanya menangani Program studi S1 (Strata 1), sehingga program lainnya (Pasca) tidak terpantau. *Ketiga*, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi Islam swasta lebih merupakan dianggap beban. *Keempat*, peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan akreditasi dan pengendalian terdapat perbedaan antara Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kemenag (Kementerian Agama). Misalnya, perlu atau tidaknya penandasahan ijazah, harus atau tidak harus pemberian NIRM/L, dan harus atau tidak harus pelaporan. *Kelima*, kurang konsistensi internal pemerintah tentang pembinaan, pengawasan, bantuan, yang masih diperlukan, walaupun dana tidak mencukupi dan kadang tidak ada. Di samping itu, tidak boleh menarik dana dari PTAIS. Selain itu,

Perguruan Tinggi Islam swasta di Indonesia tidak berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama, melainkan dikelola oleh berbagai organisasi Islam, seperti Universitas Muhammadiyah yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kapasitas Kopertais dalam peningkatan mutu PTAIS yang belum efektif, karena lemahnya posisi/status Kopertais dalam sistem birokrasi dan peraturan pemerintah tentang pendidikan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Kopertais dalam rangka meningkatkan mutu PTAIS? 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Kopertais dalam meningkatkan mutu PTAIS? 3) Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kopertais? 4) Bagaimana harapan ke depan untuk peningkatan kapasitas terutama posisi dan status Kopertais?

Kerangka Konsep

Pengertian Kapasitas

Anneli Milen (2004, 12) menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif, dan terus menerus. Definisi tentang kapasitas tersebut mengandung istilah sebagaimana mestinya. Istilah ini menegaskan, bahwa fungsi tersebut harus spesifik dan didefinisikan dalam tiap kasus dan harus disesuaikan

dengan dasar beberapa kriteria (Milen 2004, 12). Dalam praktiknya, fungsi sebagaimana mestinya diterapkan dalam arti, bahwa kapasitas tersebut harus dikaitkan dengan tugas dan pokok yang ditetapkan dari pekerjaan tim organisasi atau sistem. Istilah efektif mengandung maksud, bahwa fungsinya dianggap sesuai jika telah turut menyumbang tercapainya misi dan tujuan yang strategis dari tim, organisasi atau suatu sistem. Lebih lanjut, perlunya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masa depan (Milen 2004, 12-13).

Kapasitas tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan kinerja. Bila seseorang, organisasi, lembaga atau sistem bekerja tidak baik, maka akan dikaitkan dengan tujuan atau kriteria kinerja bisa dikarenakan banyaknya kekosongan kapasitas. Dengan demikian, kapasitas merupakan alat seseorang, organisasi, lembaga, atau sistem untuk mencapai tujuan. Kapasitas disumbangkan secara terus menerus, sesuai dengan definisinya, yaitu kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk melaksanakan tujuan pengembangan atas dasar berkelanjutan.

Dalam rangka pengembangan kapasitas, pemerintah telah mencanangkan "Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Mendukung Desentralisasi." Secara umum, tujuan pelaksanaan pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi adalah: (a) penyelenggaraan pelayanan secara mendasar dibutuhkan masyarakat, (b) pemeliharaan prasarana pokok masyarakat, (c) pengembangan pembangunan ekonomi, (d) program pengentasan kemiskinan, dan (e) pengembangan tata pemerintahan

yang baik (*good governance*). Lebih lanjut disebutkan, bahwa prinsip dasar dalam pengembangan kapasitas meliputi: 1) bersifat multidimensi, berorientasi jangka panjang; 2) melibatkan multi *stakeholder*; 3) bersifat *demands driven*; dan 4) mengacu pada kebijakan nasional.

Tugas dan Fungsi Kopertais

Dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 155 Tahun 2004 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam menyatakan, bahwa Koordinatoriat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta disingkat Kopertais mempunyai tugas membantu Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Kopertais dipimpin oleh seorang Koordinator yang dijabat oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri/Universitas Islam Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Untuk melancarkan tugas sehari-hari koordinator dapat menunjuk wakil koordinator dan sekretaris yang masa baktinya sama dengan koordinator Kopertais. Pembiayaan operasional Kopertais dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Dirjen Pendidikan Islam (dulu Dirjen Kelembagaan Agama Islam).

Selain itu, kerja Kopertais juga didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Dalam keputusan ini dijabarkan, bahwa kehadiran Kopertais dalam perwujudannya

merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pada tingkat Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

Tugas dari Kopertais adalah membantu Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam melakukan teknis pengawasan, pengendalian mutu, pembinaan, dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam swasta dalam bidang kelembagaan, akademik, ketenagaan, sarana, dan prasarana.

Sampai saat ini, belum lagi diterbitkan peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kopertais yang terbaru. Sementara itu, Kopertis di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah berubah fungsi menjadi Lembaga Pelayanan Pendidikan atau LPP (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Layanan Pendidikan Tinggi).

Mutu Pendidikan Tinggi Agama

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Agama dinamakan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).

Hasil *confirmatory factor analysis* didapatkan, bahwa dari 10 indikator standar kualitas yang ditetapkan oleh DIKTI, ternyata ke semua indikator tersebut

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pendidikan. Berdasarkan nilai faktor *loading* diperoleh ranking dari pengaruh yang terbesar sampai dengan yang terkecil, yaitu: tata kelola, pengabdian pada masyarakat, kurikulum program studi, proses pembelajaran, sumber daya manusia, suasana akademik, penelitian dan publikasi, kemahasiswaan, keuangan, serta prasarana dan sarana.

Mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Mutu juga adalah kecocokan dengan kebutuhan (Usman 2006, 407). Sallis (1993, 24) mengemukakan mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut adalah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi. Mutu yang relatif bukanlah sebuah akhir, namun sebagai sebuah alat yang telah ditetapkan atau jasa dinilai, apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *stakeholder*, atau pemenuhan yang telah diberikan. Mutu pendidikan merupakan sebagian pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dalam pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan dan kesempurnaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, mutu atau kualitas dalam penelitian ini adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *stakeholder* atau pemenuhan yang telah diberikan. Standar dalam hal ini adalah standar yang

telah ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dalam melakukan akreditasi terhadap Perguruan Tinggi (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 2011).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif. Namun demikian, tetap menggunakan data kuantitatif sebagai data pendukung untuk mempertajam analisis. Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal, yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Kopertais sebagai sasaran penelitian dalam menjalankan tugas dan fungsinya di 1 (satu) Kopertais yaitu Wilayah VI Sumatera Barat.

Jenis data terdiri data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara, pengamatan, dan catatan lapangan. Data yang diperoleh dari Kopertais selanjutnya disebut data primer dan data-data yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta merupakan data sekunder. Sumber data atau informan dalam penelitian ini antara lain: Kordinator/Wakil Kordinator/Sekretaris Kopertais, Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam, penyelenggara Perguruan Tinggi, mantan Wakil Kordinator Kopertais, dokumen-dokumen, hasil pengamatan (observasi) peneliti tentang kegiatan sehari-hari satuan pendidikan (lembaga), yaitu Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat. Dokumen dalam penelitian ini meliputi: kerangka acuan kegiatan, instrumen penilaian Kopertais terhadap PTAIS, isian data monitoring kelembagaan, dan lain sebagainya.

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah data terkumpul (Sudarsono 1992, 236). Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat

Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 155 Tahun 2004 tentang Fungsi, Tugas, dan Peranan Kopertais, KMA 13 No. 13/93, 82/94 dan 498/97, KMA 82/94, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5.I/494/2007 tentang Tugas, Fungsi, dan Mekanisme. Dalam keputusan tersebut menyatakan, bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh Kopertais adalah: pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Jumlah PTAIS yang menjadi tanggung jawab binaan Kopertais Wilayah VI sebanyak 20 (dua puluh) perguruan tinggi, yang terdiri dari: 1 (satu) Fakultas Agama Islam yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 13 (tiga belas) sekolah tinggi agama Islam (STAIS) dan 6 (enam) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT).

Visi yang dicanangkan oleh Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat adalah: "menjadi Kopertais profesional dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian PTAIS tahun 2013." Sesuai dengan visi tersebut, maka misi yang dikembangkan adalah: 1) percepatan peningkatan mutu PTAIS di

Kopertais Wilayah VI, dan 2) meningkatkan layanan tata kelola PTAIS.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Kopertais Wilayah VI adalah: 1) terlaksananya pengawasan yang intensif dan kontinyu; 2) terciptanya pembinaan PTAIS; dan 3) terwujudnya pengendalian mutu dan pemberdayaan PTAIS. Untuk mencapai visi dan mendukung misi tersebut, strategi yang diterapkan adalah: 1) melaksanakan program terjadwal; 2) melakukan koordinasi terprogram; dan 3) melaksanakan perencanaan kegiatan secara terencana.

Pada tahun 2013, Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 11 orang, dengan latar belakang pendidikan: SLTA/ sederajat 3 (tiga) orang, Sarjana (S1) 6 (enam) orang, Sarjana Utama/Magister (S2) 1 (satu) orang, dan Doktor (S3) 1 orang.

Sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap mutu PTAIS yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat memperoleh dana sebesar Rp. 350.000.000,-/tahun yang bersumber pada anggaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan menginduk pada DIPA IAIN Imam Bonjol Padang. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan: 1) pengawasan, 2) penerbitan Jurnal Ilmiah, 3) pengadaan ATK, dan 4) pemeliharaan sarana prasarana. Untuk kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan melalui perjalanan dinas dianggarkan sebanyak Rp. 250.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- untuk pengadaan ATK, dan sebagainya.

Sejak musibah gempa melanda sebagian besar wilayah Sumatera Barat termasuk

beberapa bangunan IAIN Imam Bonjol Padang, Kopertais menempati sebuah ruangan di samping tangga seluas 4 X 6 m pada salah satu gedung yang masih layak untuk ditempati. Namun seiring dengan perjalanan waktu, gedung itu pun tidak layak untuk dimanfaatkan sebagai sebuah kantor dengan beban tugas yang begitu berat. Akhirnya, pada tahun 2012 Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat pindah ke tempat yang lebih memadai dengan memanfaatkan ruang garasi.

Ruang garasi yang luasnya sekitar 8 X 6 meter direnovasi menjadi sebuah kantor dengan penataan ruangan serba terbatas, antara meja satu dengan meja lainnya saling berhimpitan, dan almari berjejer di belakang meja. Sungguh suatu pemandangan yang cukup memprihatinkan, mengingat dengan beban dan tugas yang diembannya.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam KMA No 155 dan Keputusan Dirjen Pendis No. 05.I/494/2007 meliputi: pengawasan, pengendalian, dan pembinaan, yang dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan; dilakukan melalui monitoring berbagai aspek, yang meliputi:
 - a. Monitoring belajar mengajar dan Pendataan PTAIS (identitas PTAIS, unsur-unsur belajar mengajar, pelaksanaan pembelajaran ke lokal, lembaga pada PTAIS, data dosen dan mahasiswa, data tenaga Kependidikan, serta sarana prasarana).

- b. Monitoring Ujian Semester (keberadaan panitia pelaksana, jumlah peserta ujian, pelaksanaan ujian apakah telah atau belum sesuai dengan jadwal, pelaksanaan ujian apakah telah/belum sesuai dengan tata tertib ujian, kartu ujian, jumlah maksimal 25 peserta setiap lokal, pelaksanaan pengawas ujian, lama waktu penyelesaian ujian setiap mata pelajaran, kedisiplinan dan kerapian peserta ujian, pengisian berita acara ujian oleh pengawas, dan jumlah pengawas).
 - c. Monitoring Ujian Munaqasah (kelengkapan data, mengoreksi, memonitor dan menjelaskan hasil monitoring).
 - d. Monitoring Wisuda; terutama tentang Keprotokoleran.
2. Pengendalian; untuk mengendalikan mutu PTAIS, Kopertais telah mengeluarkan persyaratan kepada PTAIS, di antaranya: ketua PTAIS berpendidikan minimal Magister (S2), dalam ujian munaqasah, seorang penguji salah satunya harus dari Kopertais dengan predikat Doktor atau Magister Lektor Kepala.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk mengendalikan mutu PTAIS, sehingga alumni bisa bersaing dengan alumni perguruan tinggi lainnya, baik negeri maupun swasta, perguruan tinggi agama maupun umum. Di samping itu, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada pemerintah daerah tentang kualitas alumni PTAIS, sehingga alumninya bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk

mengabdikan dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan di daerahnya.

3. Pembinaan; dilakukan melalui kunjungan pembinaan melalui monitoring dan evaluasi ke semua PTAIS, sertifikasi dosen diperlancar, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen, seperti: workshop Kurikulum PAI.
4. Mapping sarana prasarana, kemudian melaporkan ke Dirjen Pendis.
5. Penerbitan jurnal untuk memberikan kesempatan kepada para dosen PTAIS mensosialisasikan karya ilmiahnya. Di samping itu, dengan penerbitan jurnal akan membantu para dosen untuk memperoleh angka kredit.

Sesuai dengan fungsi dan evaluasi kegiatan tahun 2013, maka pada tahun anggaran 2014 Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat membuat rencana program kerja yang meliputi:

1. Pembinaan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PTAIS. Pelaksanaan kegiatan pembinaan koordinasi, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi terhadap PTAIS dilakukan dengan cara: observasi langsung dan wawancara dengan unsur pimpinan PTAIS, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Kegiatan pembinaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) (Kerangka Acuan Kegiatan [Term of Reference], Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2014).

2. Pembuatan jurnal ilmiah

Pembuatan jurnal ilmiah "Iqra" yang terbit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dimaksudkan untuk meningkatkan kreatifitas tenaga pendidik/dosen pada PTAIS dalam pengembangan karya ilmiah serta memotivasi dosen lebih giat melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil karya ilmiahnya. Di samping itu, diharapkan bisa membantu para -dosen PTAIS untuk memperoleh kredit poin jabatan fungsional. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sasaran/target kegiatan pembuatan jurnal ilmiah adalah: termotivasinya dosen-dosen PTAIS untuk melahirkan karya ilmiah dan terpublikasikan, sehingga mendapat kesempatan untuk mengumpulkan poin kredit jabatan fungsional terutama dari aspek penelitian.

Selain program utama di atas, pada tahun anggaran 2014 Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat juga merencanakan kegiatan: 1) kerjasama rintisan PTAIS; 2) Penentuan Angka Kredit (PAK) dosen; 3) sertifikasi dosen; 4) pengadaan buku (pembuatan buku Rencana Induk Pengembangan, Pembuatan Renstra Strategi/Renstra dan pembuatan buku SOP); 5) pelatihan ICT PTAIS; 6) pelatihan manajemen ketatakelolaan; 7) workshop kelembagaan mahasiswa; 8) workshop penelitian dosen; dan 7) rapat koordinasi pimpinan PTAIS (Kerangka Acuan Kegiatan [Term Of Reference] Pembuatan Jurnal Ilmiah Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014).

Kendala/Hambatan

Dalam suatu proses pasti dihadapkan adanya kendala ataupun hambatan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Kopertais, baik dalam pengawasan, pengendalian maupun pembinaan terhadap PTAIS tentunya banyak kendala yang dihadapi, baik internal maupun eksternal (Drs. Abdurrahman, M.Ag, Wakor; 11 Juni 2013; Dr. Gusril Kusdedi, Mantan Wakor dan Asril Naska, SH.I; Sekretaris Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat, 20 Juni 2013).

Kendala internal di atas di antaranya:

1. Lemahnya posisi atau status yang tidak jelas dari Kopertais, baik dalam perundang-undangan maupun peraturan-peraturan di bawahnya. Akibat dari lemahnya posisi ataupun legalitas tersebut karena: tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, tidak bisa mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan, serta keterbatasan sarana prasarana.
2. Peraturan tentang dosen PTAIN melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama terlalu ketat, tidak fleksibel, dan tidak kondisional. Dalam peraturan tersebut disebutkan, bahwa dosen PTAIN tidak boleh menjabat di PTAIS, baik sebagai Rektor/Ketua, Dekan, Ketua Prodi, dan sebagainya. Akibatnya, kompetensi dosen tidak/kurang bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap mutu PTAIS. Di samping itu, dengan adanya larangan tersebut, akhirnya posisi ataupun jabatan strategis di PTAIS diambil oleh pihak lain.
3. Rangkap jabatan rektor *ex officio* sebagai Koordinator Kopertais; dengan

dualisme jabatan tersebut sering timbul efek negatif yang merugikan Kopertais. Dengan kondisi dan situasi yang berbeda menyebabkan adanya keberpihakan dan tidak fair terhadap lembaga yang seharusnya diposisikan sama. Efek negatif dari dualisme jabatan tersebut antara lain: kesalahan pendisposisian surat masuk, ketidak-lancaran anggaran, serta pengalokasian anggaran yang tidak proporsional.

4. Keterbatasan SDM: jumlah tenaga yang dimiliki hanya 11 (sebelas) orang, sangat tidak memadai untuk menjalankan fungsinya secara maksimal.
5. Keterbatasan anggaran:
 - a. Anggaran menyatu dengan DIPA IAIN; nama Kopertais tidak muncul dalam DIPA dan tidak ada penjelasan ataupun surat edaran dari pusat tentang komposisi anggaran untuk Kopertais. Hal ini menyebabkan pengusulan dan pencairan sering tersendat bahkan mandeg di IAIN.
 - b. Ketidaksesuaian antara anggaran yang hanya Rp. 350.000.000,-/ tahun dengan beban kerja dan lokasi/kondisi wilayah yang luas dan berjauhan. Untuk kegiatan kunjungan pembinaan ataupun monitoring evaluasi ke beberapa PTAIS terlaksana tidak maksimal. Misalnya, untuk kunjungan yang seharusnya membutuhkan waktu 3 (tiga) hari, terpaksa harus dibatasi dengan waktu 1 (satu) hari.

Kendala yang sifatnya eksternal antara lain:

1. Tidak bisa melakukan koordinasi dengan pihak luar yang terkait dalam

bidang pendidikan di perguruan tinggi. Misalnya, dengan Kopertis (Koordinatoriat Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Hal ini disebabkan karena lemahnya posisi dan status Kopertais, sedangkan status dan posisi Kopertis sangat jelas, yaitu sebagai satuan kerja (Satker) yang dipimpin oleh seorang koordinator dengan jenjang jabatan Eselon II.

2. Pengawasan terhadap PTAIS tidak bisa maksimal. Apabila ada pelanggaran dari PTAIS, pihak Kopertais tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Kewenangan Kopertais sebatas melaporkan pada Dirjen Pendis.
3. Kondisi wilayah Sumatera Barat; lokasi antara Kopertais dengan PTAIS yang dibina sangat berjauhan dan membutuhkan jarak tempuh yang relatif lama.
4. Pemerintah pusat tidak adil dalam memberikan bantuan, karena dalam pemberian bantuan tidak didasari oleh kondisi wilayah Sumatera yang keadaannya sangat jauh berbeda dengan di Jawa. Di samping itu, dalam pemberian bantuan untuk PTAIS sering tanpa melewati Kopertais, tapi Kopertais diminta untuk mengawasi.

Solusi

Dengan keterbatasan yang dimiliki, baik dari aspek sumber daya manusia, finansial maupun sarana prasarana, Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat tetap berusaha menjalankan fungsinya dalam peningkatan mutu PTAIS. Namun, tentunya proses dan *output* yang dihasilkan belum maksimal.

Berbagai usaha/solusi untuk mengatasi kendala ataupun hambatan yang dihadapi telah dilakukan oleh Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat di antaranya: mengadakan musyawarah dengan semua pejabat (Ketua/Dekan) untuk membicarakan tentang pentingnya kegiatan peningkatan mutu lembaga PTAIS. Dalam musyawarah disampaikan juga tentang keterbatasan dana yang dimiliki oleh Kopertais, yang sangat tidak mendukung untuk terlaksananya sebuah/beberapa kegiatan pengembangan kelembagaan maupun pengembangan sumber daya manusia.

Mengingat begitu pentingnya kegiatan peningkatan dan pengembangan lembaga maupun SDM bagi PTAIS, maka disepakati dana ditanggung secara bersama-sama oleh PTAIS. Misalnya, Workshop Penyusunan Kurikulum PTAIS yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Juni 2013 di Hotel Daima Padang.

Harapan untuk Peningkatan Kapasitas Kopertais

Sesuai dengan beban kerja, maka selayaknya status hukum atau legalitas posisi Kopertais harus jelas, sehingga akan mendorong Kopertais sebagai lembaga yang mandiri, mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat yang memayungi Kopertais untuk menjalankan fungsinya. Dengan demikian, peran Kopertais untuk pengawasan, pemberdayaan, dan pembinaan terhadap PTAIS dapat lebih efektif, dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

Berkaitan dengan usulan penguatan posisi Kopertais di atas, maka hal yang harus dipersiapkan adalah:

1. Kesiapan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (misal seorang pimpinan harus memahami tentang birokrasi). Untuk mempersiapkan SDM tersebut, maka yang diperhatikan adalah jabatan Koordinator, Wakil Koordinator, dan Sekretaris hendaknya dilakukan melalui uji kelayakan (*field & proper test*) oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Para calon atau nominator yang mempersiapkan adalah wilayah ataupun IAIN/UIN setempat. Sementara uji kelayakan staf Kopertais dilakukan oleh Wakil Koordinator dan Sekretaris.
2. Sistem dan manajemen sebagai lembaga dengan status dan standar yang jelas dan mandiri (Satuan Kerja) sudah terprogram dengan jelas.
3. Kementerian Agama harus mempersiapkan anggaran awal untuk belanja modal dan kelengkapan sarana prasarana.
4. Terwujudnya jaringan secara *online* antar Kopertais di Indonesia, sehingga kinerjanya bisa diukur dan dievaluasi secara cepat dan tepat oleh pusat (Dirjen Pendis), sehingga tidak ada istilah lagi data tidak akurat tentang PTAIS.
5. Struktur organisasi yang jelas.

Di samping harapan-harapan untuk peningkatan kapasitas Kopertais, terdapat beberapa kebijakan tentang SDM di PTAIS, baik yang berupa peraturan pemerintah (Peraturan Menteri Agama), Keputusan Menteri Agama ataupun Surat Edaran Dirjen Pendis tentang aturan dosen IAIN/UIN tidak boleh menjabat di PTAIS perlu ditinjau ulang. Rencana Rektor untuk menarik dosen DPK dari PTAIS juga menjadi keprihatinan dari Kopertais maupun dari PTAIS sendiri.

Oleh karena itu, rencana tersebut perlu dikaji ulang, karena akan berpengaruh pada kualitas PTAIS (Dr. Gusril Kusdedi, Mantan Wakor dan Asril Naska, S.H.I; Sekretaris Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat, 20 Juni 2013).

Berkaitan dengan keberadaan dosen di PTAIS, perlu terus untuk ditingkatkan dan dikembangkan kompetensinya, di antaranya melalui: workshop, lokakarya ataupun simposium (misal: penyusunan kurikulum, tata kelola kelembagaan, keprotokoleran, dan sebagainya), sertifikasi diperlancar, peningkatan karya tulis ilmiah, buku panduan akademik, serta pelatihan penelitian dosen.

Berbagai kondisi, kendala, dan harapan tentang eksistensi Kopertais di atas, maka keberadaan sebagai sebuah Satker adalah "keharusan dan segera" untuk diwujudkan. Terkait dengan koordinasi dengan berbagai lembaga lintas kementerian, maka untuk pembentukan Satker Kopertais minimal adalah Eselon II, sebanding dengan Kopertis, yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dr. Gusril Kenedi, mantan Wakor dan Asril Naska, S.H.I; Sekretaris Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat, 20 Juni 2013).

Perlu pembenahan, baik dari struktur organisasi maupun sarana prasarana, seperti, gedung, manajemen, sumber daya manusia, dan struktur organisasi. Pembenahan struktur organisasi di antaranya, jabatan antara Rektor dan Kopertais perlu dipisah (tidak dirangkap), karena kalau masih ada rangkap jabatan akan berakibat pada dualisme kepentingan dan keberpihakan. Selama ini, kapasitas Kopertais dalam peningkatan mutu PTAIS sangat tergantung

pada kebijakan Rektor, terutama dalam hal anggaran.

Pentingnya Pengembangan Kapasitas Perguruan Tinggi

Sekitar 70% anak Indonesia pada usia emasnya mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi swasta (Elfindri, mantan Koordinator Kopertais X dan Guru Besar Ekonomi SDM Universitas Andalas, *Kompas* Selasa 2 April 2013). Ironisnya, pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) termasuk Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) sangat minim, sementara persoalan internal sangat kompleks, seperti: konflik internal karena berbagai kepentingan, mutu dosen, dan akuntabilitas penyelenggaraannya. Pemerintah seolah terlena memperhatikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), lupa mengoptimalkan gagasan untuk memajukan PTAIS.

Minim dan lemahnya pembinaan terhadap PTAIS sangat berkaitan dengan posisi Kopertais, sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTAIS. Kopertais yang dibentuk oleh Menteri Agama melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, secara yuridis sangat lemah dan tidak jelas. Dengan lemahnya posisi dan status yang tidak jelas berakibat pada rendahnya kapasitas yang dimiliki oleh Kopertais sebagai sebuah organisasi/ lembaga yang melayani PTAIS. Artinya, Kopertais sebagai sebuah lembaga dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas yang dibebankan belum bisa dikatakan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dikatakan belum bisa efektif, karena dalam menjalankan fungsinya belum bisa

memberikan sumbangan yang maksimal untuk tercapainya misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Akibat lebih lanjut, dalam pengembangan penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masa depan juga belum optimal. Misalnya, untuk pendataan PTAIS melalui Emis sering tidak akurat. Padahal, sebagai sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk meningkatkan mutu PTAIS diperlukan kapasitas yang dinamis dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kapasitas organisasi atau sistem tidak boleh berhenti dan berhenti di pertengahan jalan, tetapi harus siap setiap saat, diperbarui dan ditumbuhkembangkan.

Kapasitas tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan kinerja. Apabila lembaga (Kopertais) bekerja tidak baik, tentunya ada kaitannya dengan tujuan atau kriteria kinerja yang dikarenakan banyaknya kekosongan kapasitas sebagai akibat lemahnya kewenangan ataupun posisi Kopertais. Oleh karena itu, peningkatan/pengembangan kapasitas Kopertais merupakan sebuah keniscayaan. Artinya, pengembangan kapasitas Kopertais harus segera dilakukan.

Pengembangan kapasitas mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Tetapi bisa juga dikatakan "*contracting capacity*", sebagai proses yang kreatif membangun kapasitas yang belum tampak (*not yet exist*). Dengan demikian, pengembangan kapasitas dimaksudkan untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan organisasi/ lembaga (dhi. Kopertais) dalam rangka memperkuat kemampuan penyesuaian Kopertais, sehingga dapat tanggap terhadap perubahan

lingkungan serta dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien.

Pengembangan kapasitas Kopertais sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan mutu PTAIS, mencakup aspek: sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan dapat berfungsi dengan baik, efektif, efisien, dan terus berkembang/berkelanjutan sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan kapasitas Kopertais, perlu diperhatikan prinsip-prinsip: 1) bersifat multidimensi, berorientasi jangka panjang, 2) melibatkan multi *stakeholder*, dan 3) mengacu pada kebijakan nasional.

Bersifat multidimensi, karena banyak aspek yang diemban (mengawasi, mengendalikan, dan membina) PTAIS yang beragam. Berorientasi jangka panjang, karena pengembangan harus terus berkelanjutan dan dinamis. Melibatkan banyak pihak yang berkaitan dengan pendidikan, seperti: pemerintah setempat (Pemda) sebagai pemangku kepentingan tingkat daerah dan Kopertis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sebagai mitra sejajar dalam membina PTAIS dengan mengacu pada kebijakan nasional sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Renstra Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Sesuai dengan uraian prinsip-prinsip pengembangan kapasitas di atas, maka posisi Kopertais dalam sistem perundang-undangan perlu dipertegas sebagai bagian sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia, yaitu menjadi sebuah Satuan Kerja (Satker) pemerintahan.

Ketika sebagai Satker, tentunya menjadi sebuah lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial, keberadaannya sebagai instrumen administrasi pemerintahan serta memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Dengan posisi dan kemampuan besar yang dimilikinya, bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat yang dilayani (PTAIS).

Selanjutnya, Kopertais akan menjadi sebuah lembaga yang memegang peranan penting dalam penentuan dan pencapaian keberhasilan pemerintah dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, perlu dipertegas lagi, bahwa peningkatan kapasitas Kopertais menjadi sebuah Satker menjadi prasyarat penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan pendidikan.

Dengan menjadi Satker dan posisi/status yang jelas, diharapkan: 1) mengurangi rendahnya pembinaan terhadap PTAIS, 2) meningkatnya profesionalisme dan kompetensi SDM-nya, 3) memperlancar koordinasi antar pihak/instansi yang berkompeten, dan 4) dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, dengan regulasi yang memayungi keberadaan Kopertais, proses pembinaan yang diharapkan muncul dari Kopertais diharapkan akan berjalan secara efektif, karena konsep pembinaannya akan jelas dan terarah.

Membiarkan Kopertais dengan posisi hukum yang lemah akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi tidak efektif. Akibatnya, kualitas PTAIS tidak/kurang bisa

berkembang dan tidak bisa bersaing dengan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kemendikbud, apalagi untuk bersaing di tingkat regional maupun internasional.

PTAIS mesti dianggap sebagai layanan semiprivat "*quasi services*". Artinya, mesti ada peranan pemerintah (Kementerian Agama melalui tangan panjang Kopertais) dalam menyediakan jasa layanan pendidikan. Peranan pemerintah ke depan mesti pada penyediaan dosen, peningkatan dan penjaminan mutu serta kontrol terhadap akuntabilitas penyelenggaraan.

Jika Kopertais tetap dibiarkan dengan keterbatasan kapasitasnya, maka pencapaian kualitas PTAIS akan mengalami banyak kendala, baik dalam pemenuhan dosen yang berkualitas sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan maupun dalam pengembangan proses pendidikan. Aturan yang ketat dan kaku, seperti larangan dosen berstatus PNS untuk menjabat di PTAIS dan rencana penarikan beberapa dosen DPK di PTAIS oleh UIN/IAIN hanya akan memakan korban (misal: hilangnya beberapa aset perguruan tinggi agama. karena akan dimanfaatkan oleh pihak lain).

Korbannya lainnya adalah mahasiswa yang masa emasnya tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kerugian besar akan dirasakan kelak, sebagai akibat dari pemerintah yang tidak melakukan pembinaan dengan baik terhadap PTAIS.

Sebagaimana cita-cita utama dari sistem birokrasi adalah mencapai efisiensi kerja yang seoptimal mungkin. Menurut Weber, organisasi birokrasi dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia, sehingga sampai pada sasarannya, karena

organisasi birokrasi punya struktur yang jelas tentang kekuasaan dan orang yang punya kekuasaan mempunyai pengaruh, sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain. Organisasi mengoperasikan prinsip-prinsip dasar hirarki kantor, di mana ada garis-garis yang jelas dari atasan dan bawahan.

PENUTUP

Kapasitas Kopertais dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan mutu PTAIS belum berjalan dengan baik dan optimal karena berbagai faktor. Faktor utamanya, status yuridis yang lemah yang berakibat pada keterbatasan sumber daya (tenaga, fasilitas, dan sarana prasarana) dan anggaran. Faktor lain adalah adanya dualisme kepemimpinan, di mana Rektor secara *ex officio* sebagai Koordinator Kopertais, berakibat fungsi kepemimpinan dan manajemen organisasi tidak efektif.

Sudah dilakukan berbagai solusi ataupun upaya dalam mengatasi kendala ataupun hambatan, dalam rangka peningkatan dan pengembangan lembaga maupun SDM bagi PTAIS. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah Workshop Penyusunan Kurikulum PTAIS, dengan dana ditanggung secara bersama-sama oleh PTAIS.

Berkaitan dengan keterbatasan kapasitas Kopertais selama ini, maka pihak Kopertais berharap akan adanya kejelasan status hukum atau legalitas posisi Kopertais, sehingga menjadi lembaga yang mandiri dan kuat dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, beberapa saran dari penelitian ini adalah: (1) kapasitas perlu segera ditingkatkan dan dikembangkan, untuk lebih meningkatkan

fungsinya sebagai pengawas, pengendali dan pembina PTAIS, sehingga lebih bermutu; (2) langkah strategis pengembangan kapasitas adalah adanya regulasi yang mengatur dan memayungi posisi Kopertais sebagai sebuah Satuan Kerja (Satker).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. *Buku II: Standar dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Kerangka Acuan Kegiatan (*Term Of Reference*) Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2014.
- Kerangka Acuan Kegiatan (*Term Of Reference*) Pembuatan Jurnal Ilmiah Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014.
- Milen, Anneli. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Program Penguatan Prakarsa Pembaruan Kabupaten.
- Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2014, Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat.
- Sallis, Edward. 1993. *Total Quality Management*. London: Kogan Page.
- Sudarsono, 1992. *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Layanan Pendidikan Tinggi.
- Usman, Husaini, 2006. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Website

- Kampus Maya Online. 2013. "Pengarahan Direktur Pendidikan Tinggi Islam." Diakses tanggal 14 Februari 2013. http://ptais.guru-indonesia.net/artikel_detail-11039.html.
- Kementerian Agama. 2013. "Moratorium Terbatas Ijin Pendirian PTAI." Diakses 14 Februari 2013. <http://pendis.kemenag.go.id>.

